

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap tafsir ayat *nushūz* menurut *Ali Aş-Şābūni* dan Faqihuddin Abdul Kodir serta relevansinya dengan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kuningan, dapat disimpulkan beberapa poin berikut:

1. Tafsir Ayat *Nushūz* Perspektif *Ali Aş-Şābūni*

Ali Aş-Şābūni menjelaskan konsep *nushūz* dengan berpijak pada pemaknaan ayat secara literal dan merujuk kepada pendapat-pendapat ulama tafsir terdahulu. Dalam pandangan beliau, *nushūz* bisa terjadi baik dari pihak istri maupun suami. Hanya saja beliau membahasnya secara terpisah dalam kitab yang berbeda. *Nushūz* istri dimaknai sebagai pembangkangan dan rasa tidak suka terhadap suami, sementara *nushūz* suami dimaknai dengan rasa tidak suka terhadap istri.

Beliau juga membedakan solusi yang dilakukan ketika terjadi *nushūz*. Ketika istri *nushūz*, maka terapi *mau'izah*, *hajru*, dan *ḍarb* dilakukan secara bertahap. Sedangkan ketika suami yang melakukan *nushūz*, solusinya adalah *işlah* dengan cara istri merelakan sebagian haknya agar suami tetap riḍa kepadanya.

Prespektif ini sangat dipengaruhi oleh pemaknaan *qawwām* yang diposisikan bagi laki-laki. *Ali Aş-Şābūni* tidak menafikan adanya perempuan yang memiliki kelebihan atas suaminya, akan tetapi yang berperan sebagai *qawwām* tetaplah suami.

2. Tafsir Ayat *Nushūz* Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir dalam *Qirā'ah Mubadālah* memaknai *nushūz* dengan ketidaktaatan dalam relasi suami istri. Baik suami maupun istri sama-sama berpotensi melakukan *nushūz*. Keduanya dipandang secara egaliter dalam hubungan yang menjunjung nilai *martabah*, *'adalah*, dan *maşlahah*. Beliau membahas konsep *nushūz* berpijak pada nilai-nilai universal tersebut. Tidak pada ayat secara literal.

Solusi yang ditawarkan untuk menangani *nushūz* dalam prespektif *Mubadālah* adalah *işlah*. Ketika terjadi *nushūz* dari suami ataupun istri, solusinya adalah rekonsiliasi dan pemulihan hubungan dengan cara apapun. Dalam prespektif *Mubadālah*, pemukulan sangat tidak direkomendasikan karena termasuk kedalam kekerasan dalam rumah tangga.

Prespektif ini dipengaruhi oleh pemaknaan *qawwām* yang dapat berpindah kepada siapapun yang memiliki kelebihan. *Qawwām* bukanlah dominasi suami atas istri. Ketika istri yang memiliki kelebihan atas suami, bisa saja istri yang menjadi *qawwām*. Namun laki-laki tetap didahulukan sebagai *qawwām* karena perbedaan biologis dan sosial.

3. Komparasi Kedua Perspektif

Pada dasarnya, kedua perspektif tersebut mengakui adanya potensi *nushūz* dari suami maupun istri. Solusi *nushūz* berdasarkan perspektif keduanya pun berorientasi kepada memperbaiki hubungan. Namun, keduanya berbeda dalam menjelaskan bentuk *nushūz* dan solusinya. *Ali Aş-Şābūni* membedakan bentuk ekspresi *nushūz* antara suami dan istri, solusi yang ditawarkannya pun berbeda. Sementara itu Faqihuddin Abdul Kodir menyamaratakan keduanya, baik dari segi ekspresi maupun solusi *nushūz*.

Berdasarkan pengertian *nushūz* yang dijelaskan oleh kedua tokoh tersebut dan pengertian-pengertian *nushūz* dari para ulama fiqih, dapat disimpulkan bahwa *nushūz* merupakan perubahan sikap suami ataupun istri yang keluar dari tanggung jawab kerumah-tangga dan mengganggu keharmonisan. Perubahan sikap ini jika tidak direspon oleh pasangan dengan baik dan disertai niat memperbaiki hubungan, dapat berujung pada perpecahan (*shiqāq*) atau perceraian (*firāq*). Adapun solusi utamanya adalah rekonsiliasi (*işlāh*). Namun, Al-Qur'an memberikan penekanan kepada suami sebagai kepala rumah tangga (*qawwām*) untuk dapat mengelola *nushūz* dengan mengarahkan dan mendidik istrinya secara bijak dan terukur sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an.

4. Relevansi dengan Perceraian di Kuningan

Nushūz tidak dikaitkan secara langsung dengan kasus-kasus perceraian di Kuningan. Namun pada umumnya kasus perceraian tidak lepas dari perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri. Jika kita merujuk kepada makna-makna *nushūz* yang telah dijelaskan oleh para ulama, maka perselisihan dan pertengkaran dapat kita katakan sebagai gejala adanya *nushūz* yang tidak terselesaikan. Perselisihan dan pertengkaran mengindikasikan adanya gangguan dalam hubungan, ketidaknyamanan, dan ketidaktaatan. Oleh karena itu, tingginya angka perceraian di Kuningan tidak dapat dipisahkan dari adanya pengaruh *nushūz*.

B. Saran

1. Bagi Pengambil Kebijakan

Direkomendasikan agar Kompilasi Hukum Islam (KHI) direvisi atau dilengkapi dengan penegasan tentang kemungkinan *nushūz* dari pihak suami. Meskipun secara tersirat sudah terdapat pasal yang berkaitan dengan *nushūz* suami, hal ini penting untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam relasi suami-istri sesuai dengan semangat *maqāṣid sharī'ah*.

2. Bagi Lembaga Peradilan dan Konselor

Pendekatan tafsir Mubādalah dapat dijadikan acuan dalam mediasi dan penyelesaian konflik rumah tangga di Pengadilan Agama, khususnya dalam memahami gugatan istri atas kelalaian suami. Diperlukan pelatihan

dan pembekalan bagi hakim, mediator, dan penyuluh agama agar mampu memahami dan mengaplikasikan pendekatan yang lebih berkeadilan.

Diharapkan pula peran KUA dan BP4 untuk lebih serius dan proaktif dalam memberikan pembekalan bagi para calon pengantin. Mitigasi *nushūz* agar menjadi perhatian dalam pembekalan tersebut.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti

Diharapkan agar terus mengembangkan tafsir tematik berbasis realitas sosial dan berorientasi pada keadilan relasional, terutama dalam isu-isu keluarga Islam. Komparasi terhadap pendekatan literal dan filosofis harus diarahkan untuk memberikan solusi aplikatif yang kontekstual serta menghadirkan tafsir moderat.

Tafsir progresif telah memberikan jalan untuk kontekstualisasi hukum. Akan tetapi, orientasinya terhadap *maqāṣid shari'ah* dan *maṣlahah* terkadang menghasilkan hukum yang jauh melampaui teks. Padahal teks itu sendiri adalah *aṣl* atau dalil pokok yang mengandung nilai-nilai *maṣlahah* yang belum tergali pada saat ini. Sebaliknya tafsir literal tradisional sering tidak dapat mengakomodir perkembangan sosial. Oleh karena itu, tafsir moderat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan realitas sosial, mengarahkan kepada nilai-nilai universal, namun tetap menjadikan teks sebagai panduan utama.

Diperlukan juga penelitian lanjutan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh *nushūz* terhadap angka perceraian di Kabupaten Kuningan. Penelitian yang bersifat studi lapangan diperlukan untuk mengungkap fakta sosial serta untuk mengetahui apakah unsur *nushūz* istri relevan dengan tingginya angka kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan.

4. Bagi Lembaga Pendidikan

Diharapkan agar menyiapkan kurikulum pendidikan yang membekali para remaja untuk siap membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan penuh tanggung jawab. Kesiapan diri untuk menjadi *qawwām* dalam rumah tangga harus dimasukkan ke dalam kurikulum formal agar mendapat perhatian lebih dari para pendidik. Pelajaran-pelajaran agama hendaknya menyiapkan peserta didik untuk menjadi pribadi yang siap taat dalam mengemban tanggung jawab dalam hidup berumah tangga.

5. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan agar masyarakat mendukung dan mengupayakan pernikahan *se-kufu'* dan mencegah pernikahan dini agar terbentuk rumahtangga-rumahtangga yang lebih harmonis dan meminimalisir terjadinya *nushūz* di kemudian hari.